

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2009 SERI E.21

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PUSKESMAS DAN PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan dan penambahan jumlah puskesmas sesuai dengan rasio cakupan terhadap penduduk yang harus dilayani melalui peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan nomenklatur puskesmas dan peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas pada Dinas Kesehatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 44 Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN NOMENKLATUR PUSKESMAS DAN PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 2 angka 2 huruf a, nomor urut 11, 14 dan 21 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah nomenklaturnya dan ditambah 3 (tiga) unit peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 2 angka 2 huruf a, nomor urut 11, 14 dan 21 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juli 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Agustus 2009

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2


p NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI E.21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009

**PERUBAHAN NOMENKLATUR PUSKESMAS DAN PENINGKATAN STATUS
PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN**

I. Perubahan Nomenklatur UPT Puskesmas

- a. UPT Puskesmas Ender, diubah menjadi UPT Puskesmas Pangenan
- b. UPT Puskesmas Gumulung, diubah menjadi UPT Puskesmas Sidamulya
- c. UPT Puskesmas Kapetakan, diubah menjadi UPT Puskesmas Suranenggala

II. Peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas

- a. Puskesmas Pembantu Gempol menjadi UPT Puskesmas Gempol
- b. Puskesmas Pembantu Ciperna menjadi UPT Puskesmas Ciperna
- c. Puskesmas Pembantu Gembongan menjadi UPT Puskesmas Gembongan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juli 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI E.21